



P U T U S A N

Nomor 2711/Pdt.G/2020/PA Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

sebagai Penggugat;

melawan

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 8 September 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada dalam Register Perkara Nomor 2711/Pdt.G/2020/PA Dpk. tanggal 14 September 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan pada tanggal 07 Februari 2020 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alamat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0133/046/II/2020 tertanggal 07 Februari 2020;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Alamat dan sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;

3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis, serta telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikarunai anak;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sekitar bulan **Juli 2020** antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang antara lain disebabkan karena;
 - 4.1 Tergugat bersikap egois dan lebih mementingkan diri sendiri daripada Penggugat, sehingga keadaan rumah tangga dirasa Penggugat sudah tidak nyaman lagi;
 - 4.2 Kemudian disamping itu, Tergugat juga mudah emosi, sehingga Tergugat bersikap tempramental dan berlaku kasar terhadap Penggugat;
5. Bahwa, Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya terjadi sekitar bulan **Agustus 2020** antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran hebat. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;
6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak membuahkan hasil sehingga membuat hubungan antara penggugat dan tergugat semakin sulit untuk diperbaiki;
7. Bahwa, atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(Nama)** terhadap Penggugat **(Nama)**;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berupaya semaksimal mungkin mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Bahwa kedua belah pihak telah menempuh upaya mediasi di luar persidangan dengan mediator Kosidah,SH,M.Si, mediator non Hakim di Pengadilan Agama Depok pada tanggal 28 September 2020, namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar saya dengan Penggugat sebagai pasangan suami isteri;
- Benar selama berumah tangga kami tinggal di Alamat Benar selama berumah tangga kami belum dikaruniai anak;
- Benar benar rumah tangga kami sejak bulan Juli 2020 mulai mengalami keributan dan percekocokan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang penyebab terjadi percekcoan sebagaimana yang Penggugat uraikan akan tetapi Tergugat tidak pernah berbuat kasar kepada Penggugat;
- Benar sejak bulan Agustus 2020 antara saya dengan Penggugat sudah pisah rumah;
- Bahwa atas tuntutan cerai yang diajukan Penggugat saya masih keberatan cerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula;

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan keberatan cerai dari Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0133/046/II/2020 tanggal 7 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alamat, diberi kode P.;

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Nama saksi, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Alamat, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Alamat akan tetapi belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak bulan Juli 2020 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebabnya karena Tergugat kurang perhatian cenderung lebih mementingkan diri sendiri;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat sewaktu pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih satu rumah tetapi sudah pisah ranjang sejak bulan Agustus 2020;
 - Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, dan keluarga besarnya pun pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin kembali melanjutkan rumah tangga;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. Nama saksi, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, alamat di Alamat, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Mertua Penggugat/ibu kandung Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Alamat akan tetapi belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak bulan Juli 2020 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat sama-sama mempunyai sifat egois yang cenderung lebih mementingkan diri sendiri;
 - Bahwa saksi pernah melihat sewaktu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih satu rumah tetapi sudah pisah ranjang sejak bulan Agustus 2020;
 - Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, dan keluarga besarnya pun pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin kembali melanjutkan rumah tangga;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dipersidangan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dihadapan persidangan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yaitu Penggugat tetap pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula dan Tergugat tetap pada jawaban semula serta keberatan cerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan pihak yang berperkara dan juga telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi di luar persidangan dan Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya mediasi dengan mediator Kosidah,SH,M.Si, mediator non Hakim di Pengadilan Agama Depok pada tanggal 28 September 2020, namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dinilai telah memenuhi maksud ketentuan pasal 130 HIR, pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok masalah dari perkara ini adalah Penggugat meminta agar pengadilan menceraikan Penggugat dari Tergugat karena Tergugat bersikap egois dan lebih mementingkan diri sendiri daripada Penggugat, sehingga keadaan rumah tangga dirasa Penggugat sudah tidak nyaman lagi disamping itu Tergugat juga mudah emosi sehingga Tergugat bersikap temperamental dan berlaku kasar terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, di dalam jawabannya Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian, adapun alasan yang bantah penyebab perselisihan dan pertengkaran yang Tergugat bantah adalah : “ Bahwa Tergugat tidak pernah berbuat kasar kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pokok perkara sebagian telah dibantah sebagian oleh Tergugat, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini membebankan wajib bukti kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti surat (P) berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, dan disamping itu dinilai sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, Majelis menilai terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian patut pula dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak berperkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga dan orang dekatnya, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan secara terpisah ternyata antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan para saksi sendiri yang kesemuanya ternyata mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dengan demikian keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat yang diperkuat dengan bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Alamat akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Juli 2020, Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat kurang perhatian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cenderung lebih mementingkan diri sendiri daripada Penggugat sehingga dirasakan Penggugat sudah tidak nyaman lagi t;

- Bahwa sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah sering menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi selaku orang dekat Penggugat sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat, pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan kemudian para saksi sebagai orang dekat Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat dan diperkuat pula dengan fakta selama proses persidangan tidak ada tanda-tanda antara Penggugat dan Tergugat dapat dirukunkan kembali, serta Majelis Hakim telah menyaksikan sendiri betapa Penggugat sudah bulat tekad tidak ingin melanjutkan pernikahannya, dan Tergugat di dalam jawabannya juga dengan tegas menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, dan faktanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama bulan Nopember 2019 dan tidak bersatu lagi, dengan demikian Majelis menilai telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dalam keadaan tidak sehat dan sudah dalam keadaan pecah yang sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika ikatan batin tersebut telah hilang, dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya, maka perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga justru akan menimbulkan kemadlaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis tidak mencari siapa yang salah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun yang paling pokok adalah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini apakah masih maslahat untuk dipertahankan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan telah terbukti adanya perselisihan yang terus menerus, dan jelas perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Nama) terhadap Penggugat (Nama);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 321.000 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 M., bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1442 H., oleh kami Dr.M.Amin Muslich Az,SH,MH sebagai Ketua Majelis, Drs.Dindin Syarief Nurwahyudin dan Drs.H.Rusli,SH,MH. sebagai hakim-hakim anggota penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Suryadi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr.M.Amin Muslich Az,SH,MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.Dindin Syarief Nurwahyudin

Drs.H.Rusli,SH,MH

Panitera Pengganti,

Suryadi, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 205.000,-
4. PNBP panggilan	Rp. 20.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :



Diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat tanggal.....

Salinan putusan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Depok,

NANANG PATONI,SH.MH

